

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs *Online* Di Masa Covid-19

Yusuf Randi

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

dikirim: 10 Oktober 2021

direvisi: 7 Januari 2022

diterima: 25 Mei 2022

Abstrak:

Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi dalam praktik tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, melainkan juga dampak negatif. Luasnya dampak negatif itu, tampak dari meningkatnya kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen melalui penjualan produk kesehatan palsu di masa pandemi Covid-19. Sehingga, konsumen dalam transaksi *online* berada dalam posisi tawar yang lemah. Artikel ini bermaksud untuk mengetahui dan menguraikan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi secara *online*, serta bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha terhadap perbuatannya tersebut. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *online* adalah hal yang penting, dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian pula, pertanggungjawaban dan sanksi hukum bagi pelaku usaha atas perbuatannya yang merugikan konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Produk Kesehatan Palsu, Transaksi Online.

Abstract:

Advances in information technology in the era of globalization in practice not only have a positive impact on human life but also have a negative impact. The extent of the negative impact can be seen from the increasing cases of violations of consumer rights through the sale of fake health products during the Covid-19 pandemic. Thus, consumers in online transactions are in a weak bargaining position. This article intends to find out and describe the importance of legal protection for consumers in online transactions, as well as how accountability and legal sanctions can be imposed on business actors for their actions. The method used in this research is normative legal research, with a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used consisted of primary and secondary legal materials, which were obtained through a literature study. The data analysis method used is normative qualitative, with research specifications descriptive-analytical. Based on the research results, it is known that legal protection for consumers in online transactions is important, and has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as other laws and regulations. Likewise, liability and legal sanctions for business actors for their actions that harm consumers.

Keywords : Consumer Protection, Fake Health Products, Online Transactions.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/ atau jasa yang diperoleh dari pedagang tanpa mengakibatkan kerugian konsumen (Sudjana & Elisantris Gultom, 2016).

Dalam era globalisasi ini, penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas secara khusus (Abdul Halim Barkatullah, 2017). Salah satu bagian yang paling berkembang pesat dari bidang teknologi informasi adalah internet (*interconnection networking*) (Setia Putra, 2014). Hadirnya teknologi komputer yang diproduksi untuk konsumsi masyarakat, dan munculnya jaringan internet yang menghubungkan dunia tanpa mengenal batas-batas negara bermaksud untuk mempermudah terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia di dunia (Abdul Halim Barkatullah, 2017).

Perkembangan internet juga membawa perekonomian dunia memasuki

babak baru yang populer dikenal dengan istilah ekonomi digital (*digital economics*) (Setia Putra, 2014). Eksistensinya ditandai dengan banyaknya aktivitas perekonomian yang memanfaatkan media internet, seperti jual beli secara *online* (*e-commerce*). Berkembangnya perekonomian ke arah *digital economics* atau ekonomi digital sebagai akibat perkembangan teknologi informasi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang yang diperolehnya dari transaksi secara elektronik.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti, perlu penyediaan produk barang yang cukup dengan kualitas baik agar setiap warga negara dapat hidup yang layak untuk menjamin kesejahteraannya (Sudjana & Elisantris Gultom, 2016).

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen merupakan masalah yang sangat serius. Dalam paradigma *larizes faire*, konsumen dan pelaku usaha dianggap mempunyai posisi yang setara dalam prinsip kebebasan berkontrak, tetapi paradigma ini tidak selalu tepat. Kenyataannya, kedudukan konsumen

secara umum lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha (Sudjana & Elisantris Gultom, 2016). Tidak terkecuali pada transaksi yang dilakukan secara elektronik atau *online*, dimana hak-hak konsumen dalam transaksi ini sangat riskan sekali untuk dilanggar dan menempatkan konsumen dalam transaksi *online* berada dalam posisi tawar yang lemah (Abdul Halim Barkatullah, 2017).

Pelanggaran tersebut semakin meningkat ditengah kondisi dunia khususnya Indonesia dilanda bencana pandemi Covid-19, dimana segala aktivitas masyarakat termasuk berbelanja dilakukan secara *online*. Adapun produk yang banyak dicari dan mengalami peningkatan ditengah Covid-19 adalah produk kesehatan seperti *hand sanitizer*, masker bedah, vitamin, dan obat-obatan/produk kesehatan lainnya, yang digunakan untuk mengantisipasi penularan dan penyebaran Covid-19.

Tingginya permintaan pada produk kesehatan serta adanya aksi belanja secara tidak wajar (*panic buying*) khususnya diawal pandemi Covid-19 membuat beberapa produk kesehatan menjadi langka, jumlahnya terbatas dan harganya yang mahal. Keadaan ini, oleh beberapa pelaku usaha nakal kemudian dimanfaatkan untuk menggali keuntungan yang tidak wajar, salah satunya dengan

menjual dan bahkan memproduksi produk kesehatan palsu yang umumnya dijual secara *online* dan tidak mengantongi izin. Sehingga, disatu sisi transaksi secara *online* memang menjadi pilihan karena lebih praktis, serta mudah dan dapat dilakukan kapanpun selama memiliki koneksi internet. Akan tetapi, di sisi lain memberikan dampak negatif berupa kerugian yang harus dialami oleh konsumen (Husni Syawali & Neni Sri Maniyati, 2000).

Beberapa kasus penjualan produk kesehatan palsu tersebut, diantaranya dialami oleh Ricky seorang karyawan swasta di Jakarta yang tertipu setelah membeli vitamin D3 merek *California Gold Nutrition* di salah satu *marketplace*. Ricky membeli produk vitamin secara *online*, dengan banyak pilihan toko dan produknya serta tergiur harga murah dari pelaku usaha. Kondisi serupa, juga dialami oleh Lula Kamal yang mengaku sudah empat kali membeli vitamin merek *California Gold Nutrition Vitamin D3*, *Plant-based Vitamin K2+D3* dari *Sports Research*, dan *Vitamin K2+D3* keluaran *Divine Beauty*.

Produk palsu tersebut dapat dikenali antara lain dari banyaknya *typo* atau kesalahan penulisan pada bagian keterangan produk atau cara penggunaan, model dan warna kapsul, serta pengawet

(*silica gel*) yang digunakan (Safrezi Fitra, 2021).

Produk kesehatan lainnya yang juga dipalsukan dan dijual pada situs *online* adalah *hand sanitizer*. Enesis Group selaku produsen *hand sanitizer* merek Antis pada 25 Maret 2021 telah mendapat laporan dari kepolisian terkait pemalsuan *hand sanitizer* yang diperjual belikan di *e-commerce* (Nidia Zuraya, 2021).

Sementara itu, pada Juli 2021, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar mengungkapkan kasus obat-obatan ilegal yang diproduksi secara industri rumahan (*home industri*) di wilayah Kota Cimahi. Dari kasus tersebut, polisi menyita dan mengamankan obat-obatan sebanyak 25 ribu merek profertil, 42 butir Nizoral, dan 2,8 juta butir obat berlogo LL (Azis Zulkarnaen, 2021).

Bagi konsumen, peredaran dan penjualan produk kesehatan palsu telah menyebabkan kerugian bagi konsumen baik badaniah, harta benda, bahkan kematian. Berangkat dari uraian tersebut, maka dalam tulisan ini perlu diteliti terkait dengan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi secara *online*, serta bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha terhadap perbuatannya tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu penelitian sebagai bahan hukum primer, dan literatur/buku, jurnal dan informasi dari media elektronik sebagai bahan hukum sekunder. dimana data-data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan melihat pada permasalahan yang ada dihubungkan dengan peraturan-peraturan sebagai hukum positif. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu guna diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis tentang masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Secara *Online*

Manusia secara alamiah saat ini tidak bisa dilepaskan dan ketergantungannya dari kemajuan teknologi. Teknologi

informasi yang diciptakan manusia telah banyak membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Begitu pula dengan hukum, manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum yang bertujuan untuk melindungi keberadaannya dalam menjalani kehidupan, termasuk di era kemajuan teknologi saat ini.

Hukum dituntut harus selalu berkembang dan reaktif terhadap berbagai perkembangan baru yang terjadi dimasyarakat. Perkembangan itu terjadi sebagai respon atas perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di bidang sosial, ekonomi, teknologi dan sebagainya (Abdul Halim Barkatullah, 2008).

Bagi manusia, teknologi tanpa disertai adanya hukum berdampak pada munculnya kekacauan (*chaos*) yang pada akhirnya merusak kehidupan manusia itu sendiri. Namun sebaliknya, hukum yang semata-mata membatasi kemajuan teknologi dapat memasung peradapan manusia. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara teknologi dan hukum.

Bertambah pentingnya peranan teknologi di zaman modern ini bagi kehidupan manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidupnya menyebabkan bahwa faktor-faktor ini pun tidak dapat diabaikan. Kesemuanya ini berarti bahwa proses

pembentukan undang-undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya (relevan) dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dengan undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu hendak merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif (Danrivanto Budhijanto, 2019). Oleh karena itu, penting ada peraturan perundang-undangan dibidang teknologi informasi (Hikmahanto Juwana, 2002).

Produk perundang-undangan tersebut menjadi efektif dalam penerapannya apabila ada perhatian dari lembaga serta prosedur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Karenanya definisi hukum yang memadai itu tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan (Mochtar Kusumaatmadja, 2006).

Perkembangnya teknologi informasi dalam praktik tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan juga dampak negatif bagi kehidupan manusia. Luasnya dampak negatif tersebut, tampak dari maraknya kasus-kasus yang dialami konsumen yang berhubungan dengan transaksi secara *online* seperti, mengenai

cacat produk, informasi dalam *webversiting* yang tidak jujur maupun keterlambatan pengiriman barang. Disamping itu, berbagai masalah yang sering kali dihadapi konsumen dalam bertransaksi secara *online* diantaranya adalah tindakan curang dari pelaku usaha saat perjanjian jual beli dilakukan, ketidakjelasan isi dari kontrak standar, produk cacat (*defective products*) dan ketidakpuasan atas jasa yang ditawarkan (*unsatisfactory service*), iklan yang menyesatkan, serta permasalahan layanan purna jual (Abdul Halim Barkatullah, 2008).

Transaksi secara *online* juga menimbulkan berbagai persoalan hukum terutama terkait dengan proses dan mekanisme terjadinya kesepakatan, keabsahan dari transaksi tersebut, keabsahan dari tanda tangan digital (*digital signature*) dan keamanan data konsumen (Abdul Halim Barkatullah, 2008). Sebab, segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia digital erat kaitannya dengan masalah keamanan, tidak terkecuali soal perpindahan informasi melalui dunia digital yang rawan akan terjadinya kejahatan (Muhammad Arif Widyanto, 2021).

Edmon Makarim dalam bukunya yang berjudul “Kompilasi hukum telematika” menjelaskan tentang beberapa

persoalan yang sering muncul dalam transaksi secara *online* berkaitan dengan hak-hak konsumen yaitu (Edmon Makarim, 2003):

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan;
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
3. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan credit card maupun electronic cash;
5. Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;

6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan.

Persoalan diatas memperlihatkan bahwa konsumen dalam transaksi *e-commerce* berada pada posisi tawar yang lemah. Ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha dalam transaksi *online* jelas sangat merugikan konsumen selaku masyarakat. Konsumen (*consumer*) dalam Pasal 1 angka 2 UUPK didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user*/pengguna terakhir, tanpa konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut (Abdul Halim Barkatullah, 2007).

Di Indonesia penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen didasari pada kepentingan Pembangunan dan perkembangan perekonomian, khususnya bidang perindustrian dan perdagangan, dan upaya untuk mengakomodir pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas sebagai akibat kemajuan teknologi telekomunikasi dan

informatika. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen namun, disisi lain lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Konsumen yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UUPK) (Pemerintah Republik Indonesia, 1999).

UUPK ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara

Undang-Undang Dasar 1945 (Pemerintah Republik Indonesia, 1999).

Disamping itu, UUPK bukanlah merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, melainkan terdapat sejumlah aturan hukum lainnya yang masih berkesinambungan dengan UUPK yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia (Agus Suwandono, 2020). Hal ini mengingat ruang lingkup hukum perlindungan konsumen yang cukup luas.

Perlindungan konsumen dalam transaksi *online*/elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PPPSTE) yang merupakan turunan dari UU ITE.

Pasal 9 UU ITE jo. Pasal 49 ayat (1) PPPSTE menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Adapun yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar yaitu:

1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara ataupun perantara;
2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan atau jasa dalam yang ditawarkan seperti nama, alamat dan deskripsi barang/jasa.

Lebih lanjut dalam Pasal 49 ayat (2) PPPSTE ditegaskan pula bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Pelaku usaha juga wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi sebagaimana ketentuan pada ayat (3) nya.

Keberadaan UU ITE ini berupaya mendorong dan melindungi insan media untuk tetap aman dan nyaman beraktivitas di dunia virtual, dan merupakan undang-undang pertama dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan dibidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Danrivanto Budhijanto, 2019).

B. Tanggungjawab dan Sanksi Hukum Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online

Tanggung jawab produk, secara umum diartikan sebagai suatu konsep hukum yang pada intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Abdul Halim Barkatullah, 2008). Di Indonesia, cacat produk diartikan sebagai setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang (Abdul Halim Barkatullah, 2008).

Suatu produk dapat dikatakan cacat apabila terjadi cacat produk atau manufaktur, yaitu kondisi dimana produk yang umumnya berada dibawah dari tingkatan yang diharapkan konsumen. Atau cacat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan harta benda, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. yang termasuk dalam cacat kategori ini diantaranya cacat desain, sebab jika desain produk itu dipenuhi sebagaimana mestinya, maka kerugian terhadap konsumen tidak akan terjadi.

Disamping itu, cacat peroduk dapat pula berupa cacat peringatan atau intruksi yang terjadi karena produk tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan/intruksi tertentu sehingga produk tersebut dikategorikan sebagai cacat produk (Abdul Halim Barkatullah, 2008).

Produk kesehatan palsu sebagai produk cacat yang dijual pelaku usaha secara *online*, telah menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sehingga perlu adanya pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK menyebutkan bahwa setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas produk maupun jasa yang diproduksi atau dijual.

Tanggung jawab produk (*Product Liability*) pada dasarnya adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau orang atau

badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*), maupun terhadap orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut (Abdul Halim Barkatullah, 2008). Tanggung jawab hukum tersebut harus pula dikaitkan dengan ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen dengan pelaku usaha) dari penggunaan pemanfaatan serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000). Kerugian tersebut dapat berupa kerugian badaniah, harta benda, bahkan kematian.

Tanggung jawab pelaku usaha secara normatif diatur dalam Pasal 19-28 UUPK. Pasal 19 UUPK menyebutkan:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Apabila pelaku usaha tersebut menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas atas kerugian yang dialami konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Maka berdasarkan Pasal 23 UUPK, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Rumusan Pasal 23 UUPK, menunjukkan bahwa UUPK menganut prinsip praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*). Prinsip ini

didasari pada asumsi bahwa apabila produsen tidak melakukan kesalahan. Maka tidak ada kerugian yang dialami konsumen, namun jika pelaku usaha melakukan kesalahan maka pelaku usaha membayar ganti rugi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjalani proses pembuktian, melainkan kesempatan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membayar utang atau mencari solusi lain termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Abdul Halim Barkatulah, 2008).

Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen yang dimaksud dalam UUPK adalah konsumen dalam arti sebagai pengguna terakhir (*end user*).

Penjualan produk kesehatan palsu yang dilakukan oleh pelaku usaha secara *online* jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap UUPK yang merupakan dasar hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Hak-hak konsumen yang dilanggar berdasarkan Pasal 4 UUPK diantaranya, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selain itu, pelaku usaha juga melanggar hak-hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) UUPK.

Pelaku usaha juga telah melanggar kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf (a),(b) dan (d) UUPK karena telah menjalankan usahanya dengan itikad tidak baik, memberikan informasi yang tidak benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Serta tidak menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 8 huruf (a), (d), dan (e) ayat (1) UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Serta barang dan atau jasa yang

tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 9 huruf b UUPK, melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru. Sementara itu, Pasal 8 ayat (3) UUPK, melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan produk farmasi yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar.

Terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan dan melanggar ketentuan UUPK, dapat dikenai sanksi berupa pidana pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat 1 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Disamping ancaman berupa pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUPK. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK dimungkinkan

diberikannya hukuman pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 63 UUPK, berupa:

1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan hakim;
3. pembayaran ganti rugi;
4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. pencabutan izin usaha.

Sementara itu, ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang menjual produk kesehatan palsu secara *online* juga diatur dalam UU ITE yang merupakan regulasi yang secara khusus mengatur transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam Bab VII yaitu mengenai perbuatan yang dilarang, Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian dalam Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) mewajibkan bagi setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasanya secara elektronik atau *online* untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar serta melarang pelaku usaha memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi. Bahkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diberikan sanksi yang sifatnya administratif berupa pencabutan izin sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen ditengah kemajuan teknologi dan informasi adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan. Berkembangnya teknologi informasi, dalam praktik tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan juga dampak negatif bagi kehidupan manusia, khususnya ditengah bencana pandemi Covid-19. Tingginya permintaan terhadap produk kesehatan dan jumlahnya yang terbatas dimanfaatkan oleh pelaku usaha

nakal untuk menjual bahkan memproduksi produk kesehatan palsu yang umumnya dijual melalui situs *online* seperti *e-commerce* sehingga merugikan hak-hak konsumen baik badaniah, harta benda, dan bahkan kematian. Perlindungan terhadap konsumen atas produk kesehatan palsu yang dijual secara *online* secara normatif tidak hanya diatur oleh UUPK yang merupakan dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Melainkan secara khusus transaksi *online* diatur dalam UU ITE dan juga PPPSTE.

Sementara itu, pelaku usaha yang merugikan hak-hak konsumen dan melanggar ketentuan UUPK maupun UU ITE, dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan diberikan sanksi hukum berupa pidana pokok dan bahkan pidana tambahan seperti yang tercantum dalam Pasal 62 ayat 1 dan Pasal 63 UUPK. Sanksi pidana juga diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Sedangkan dalam UU Perdagangan, mengatur sanksi yang sifatnya administratif berupa pencabutan izin sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Halim Barkatulah, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Banjarmasin: Nusa Media.

- _____, (2017), *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*, Bandung : Nusa Media.
- Agus Suwandono, (2020), *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, di akses dari <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKU/M4312-M1.pdf>, pada tanggal 9 Juni 2020.
- Azis Zulkarnaen, (2021), “Produksi Obat Palsu, Pabrik Rumahan Digerebek Polda Jabar”, https://rri.co.id/bandung/hukrim/sigap-polisi/1129418/produksi-obat-palsu-pabrik-rumahan-digerebek-polda-jabar?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.
- Danrivanto Budhijanto, (2019), *Fintech (Legislasi dan Regulasi di Indonesia)*, Bandung: Logoz Publishing.
- _____, (2019), *Hukum Ekonomi Digital Di Indonesia*, Bandung: Logoz Publishing.
- Edmon Makarim, (2003), *Kompilasi hukum telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hikmahanto Juwana, (2002). *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati.
- Husni Syawali & Neni Sri Maniyati, (2000), *Aspek Hukum Transaksi Online*, Bandung: Mandar Maju.
- Mochtar Kusumaatmadja, (2006), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni: Bandung.
- Muhammad Arif Widyanto, (2021), *Privat Law*, Volume 9 Nomor 1, “Problematika Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia.
- Nidia Zuraya, (2021), “Waspada! Marak Hand Sanitizer Palsu di E-commerce”, diakses dari <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/qtglwo383/waspada-marak-hand-sanitizer-palsu-di-emecommerceem>, pada tanggal 6 Oktober 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Safrezi Fitra, (2021), “Makin Marak Peredaran Obat dan Vitamin Palsu di Masa Pandemi” diakses dari <https://katadata.co.id/safrezifitra/index/613897dced0ea/makin-marak-peredaran-obat-dan-vitamin-palsu-di-masa-pandemi>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.
- Setia Putra, (2014), *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce”.
- Sudjana & Elisantris Gultom, (2016), *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: Keni Media.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan.